



PUTUSAN

Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI HANKAM HASBULLAH**

Pangkat, NRP : Pratu, 31170250500195

Jabatan : Tapok Tuud

Kesatuan : Kodim 1308/LB

Tempat, tanggal lahir : Kendari, 13 Januari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 1308/LB Kel. Bungin, Kec.
Luwuk,
Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

-Danpomdam XIV/Hasanuddin selama 16 (enam belas) hari mulai tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024 berdasarkan Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Danpomdam XIV/Hasanuddin Nomor 20/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XIII/2 Palu Nomor BP-05/A-05/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/16/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/43/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/44-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAPTERA/44-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/44-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa, surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi Kodim 1308/LB bulan Desember 2023 sampai dengan Maret 2024.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- c. Bahwa Terdakwa berjanji akan lebih baik lagi dalam melaksanakan kedinasan.
- d. Bahwa Terdakwa saat ini sedang dalam kondisi sakit heperteroit (bagian leher) dan memerlukan pengobatan rawat jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kodim 1308/Luwuk Banggai yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai Sulawesi Tengah setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dodik Latpur Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif selama 3 (tiga) bulan di Bancee (Bone), setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 711/Rks, dan pada tahun 2022 dipindahkan ke Kodim 1308/LB dengan jabatan Tapok Tuud Kodim 1308/LB sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170250500195;
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 7 Desember 2023 telah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1308/Luwuk Banggai tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/Luwuk Banggai atau atasan lain yang berwenang;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat izin terlebih dahulu melalui atasan secara hierarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta izin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
4. Bahwa Sertu Sunandar (Saksi-1) dan Pelda Ahmad Yalinda (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai pada tanggal 7 Desember 2023 saat pelaksanaan pengecekan personil setelah selesai pelaksanaan upacara bendera di Kodim 1308/LB di mana Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena mengurus ibu Terdakwa yang dirawat di RS Bahtramas Kendari dan di RS Wahidin Makassar
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Dandim 1308/LB atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan Kodim 1308/Luwuk Banggai;
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Pomdam XIV/Hasanuddin pada tanggal 6 Maret 2024 saat Terdakwa

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di asrama Raider 700/Wyc Makassar kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam XIV/Hasanuddin dan dilakukan penahanan di Staltahmil Makassar;

8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1308/Luwuk Banggai tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/Luwuk Banggai atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

9. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/Luwuk Banggai atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1308/Luwuk Banggai tidak sedang di persiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUNANDAR**

Pangkat, NRP : Sertu, 31040343700884

Jabatan : Bamin Sintel

Kesatuan : Kodim 1308/LB

Tempat tanggal lahir : Muna (Sultra) 27 Agustus 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek Bukit Halimun Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab,

Banggai, Prov. Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 saat Terdakwa berdinis di Makodim 1308/LB, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Pukul 07.00 Wita sampai dengan Pukul 07.30 Wita dilaksanakan kegiatan upacara bendera di lapangan Makodim 1308/LB, setelah kegiatan upacara bendera selesai selanjutnya dilaksanakan pengecekan personil pada masing-masing Staf dan diketahui salah satu personil Pok Tuud Kodim 1308/LB atas nama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa selanjutnya yang tertua di Pok Tuud Kodim 1308/LB yaitu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun tidak aktif dan sampai pelaksanaan apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kodim 1308/LB setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang yaitu melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan;
5. Bahwa selanjutnya Dandim 1308/LB menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan Pasi Intel, Unit Intel dan semua anggota Kodim 1308/LB melakukan pencarian di wilayah hukum Kodim 1308/LB yang meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut, akan tetapi setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk menginformasikan keberadaannya baik lewat telepon atau surat;
7. Bahwa menurut Saksi prosedur melakukan perizinan di kesatuan Kodim 1308/LB yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah mendapat perizinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Jalan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut;
8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa telah mengetahui prosedur dan ketentuan perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa cuti atau izin, karena sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melaksanakan perizinan melalui prosedur tersebut baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun izin dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan baik sewaktu pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer di Makassar, kemudian Dandim 1308/LB memerintahkan 3 (tiga) orang personil Kodim 1308/LB untuk menjemput Terdakwa di Makassar dan yang mendapat perintah saat itu adalah 2 (dua) orang anggota Unit Intel (Serda Steven dan Serda Muchlis) dan 1 (satu) orang anggota Provost yaitu Saksi-3, mereka bertiga berangkat dari Luwuk pada tanggal 18 Maret 2024 dengan menggunakan kendaraan pribadi dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2024 mereka kembali dengan membawa Terdakwa dan tiba di Makodim 1308/LB pada tanggal 24 Maret 2024, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Kodim 1308/LB untuk diperiksa;

10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tertangkap pada tanggal 6 Maret 2024, atau selama 86 (delapan puluh enam) hari tanpa melalui prosedur perizinan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang;

11. Bahwa waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang selama 86 (delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

12. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kodim 1308/LB terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 adalah TK (Tanpa Keterangan);

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 1308/LB;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer maupun perang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi baru mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang setelah Terdakwa tertangkap dan dibawa kembali ke kesatuan yaitu karena ibunya di Makassar sedang sakit;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang berdampak dengan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandim 1308/LB ataupun dari Atasan Terdakwa lainnya;

17. Bahwa menurut Saksi, selama Terdakwa berdinasi di Kodim 1308/LB dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari cukup baik, rajin dan disiplin;

18. Bahwa menurut Saksi, selama Terdakwa berdinasi di Kodim 1308/LB tidak pernah mempunyai permasalahan hukum dan tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin;

19. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan untuk membantu tugas-tugas di Staf Tuud Kodim 1308/LB dan driver;

20. Bahwa Saksi sanggup untuk membina Terdakwa agar lebih baik lagi dalam berdinasi di kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AHMAD YALINDA**

Pangkat, NRP : Pelda, 3930328261272

Jabatan : Kapoktuud

Kesatuan : Kodim 1308/LB

Tempat tanggal lahir : Luwuk (Kab. Banggai) 1 Desember 1972

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kodim 1308/LB Jl. Samratulangi Kel. Bungin Kec. Luwuk

Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 saat Terdakwa berdinasi di Pok Tuud Kodim 1308/LB, Saksi adalah Kapok Tuud sedangkan Terdakwa anggota Pok Tuud dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas senior dan junior dalam satu Kesatuan Kodim 1308/LB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Pukul 07.00 Wita sampai dengan Pukul 07.30 Wita dilaksanakan kegiatan upacara bendera di lapangan Makodim 1308/LB, setelah kegiatan upacara bendera selesai selanjutnya dilaksanakan pengecekan personil pada masing-masing Staf dan diketahui salah satu personil Pok Tuud Kodim 1308/LB atas nama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa selanjutnya Saksi sebagai Kapok Tuud Kodim 1308/LB langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun tidak bisa tersambung karena handphonenya tidak aktif;
4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengecekan langsung ke tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess/Barak remaja yang masih dalam Kompleks Asrama Kodim 1308/LB Jl. Samratulangi Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai, akan tetapi Terdakwa tidak ada di Mess/Barak dan sudah tidak ada barang-barangnya yang tertinggal;
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandim 1308/LB atas kejadian tersebut dan Saksi diperintahkan oleh Dandim untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa selanjutnya Dandim 1308/LB menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan Pasi Intel, Unit Intel dan semua anggota Kodim 1308/LB melakukan pencarian di wilayah hukum Kodim 1308/LB yang meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut, akan tetapi setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan;
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk menginformasikan keberadaannya baik lewat telepon atau surat;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



8. Bahwa menurut Saksi prosedur melakukan perizinan di kesatuan Kodim 1308/LB yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah mendapat perizinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Jalan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut;

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa telah mengetahui prosedur dan ketentuan perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik berupa cuti atau izin, karena sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melaksanakan perizinan melalui prosedur tersebut baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun izin dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan baik sewaktu pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

10. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024 Saksi mendapat informasi dari Serka Ramli Nggolon anggota Staf Pers Kodim 1308/LB bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polisi Militer di Makassar Prov. Sulawesi Selatan pada tanggal 06 Maret 2024 dan sudah diamankan di Staltahmil Makassar;

11. Bahwa selanjutnya Dandim 1308/LB memerintahkan 3 (tiga) orang personil Kodim 1308/LB untuk menjemput Terdakwa di Makassar dan yang mendapat perintah saat itu adalah 2 (dua) orang anggota Unit Intel (Serda Steven dan Serda Muchlis) dan 1 (satu) orang anggota Provost yaitu Saksi-3, mereka bertiga berangkat dari Luwuk pada tanggal 18 Maret 2024 dengan menggunakan kendaraan pribadi dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2024 mereka kembali dengan membawa Terdakwa dan tiba di Makodim 1308/LB pada tanggal 24 Maret 2024 dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Kodim 1308/LB guna proses lebih lanjut;

12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tertangkap pada tanggal 6 Maret 2024, atau selama 86 (delapan puluh enam) hari tanpa melalui prosedur perizinan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang;

13. Bahwa waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang selama 86 (delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kodim 1308/LB terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 adalah TK (Tanpa Keterangan);
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 1308/LB;
16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer maupun perang;
17. Bahwa Saksi baru mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang setelah Terdakwa tertangkap dan dibawa kembali ke kesatuan yaitu karena ibunya di Makassar sedang sakit;
18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang berdampak dengan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandim 1308/LB ataupun dari Atasan Terdakwa lainnya;
19. Bahwa menurut Saksi, selama Terdakwa berdinasi di Kodim 1308/LB dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari cukup baik, rajin dan disiplin;
20. Bahwa menurut Saksi, selama Terdakwa berdinasi di Kodim 1308/LB tidak pernah mempunyai permasalahan hukum dan tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin;
21. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan untuk membantu tugas-tugas di Pok Tuud Kodim 1308/LB dan sebagai driver;
22. Bahwa Saksi sanggup untuk membina Terdakwa agar lebih baik lagi dalam berdinasi di kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **NANA NARUNDANA**

Pangkat, NRP : Kopda, 31100216841091

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 1308/LB
Tempat tanggal lahir : Kendari, 30 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun Kodim 1308/LB Kel. Tombang Kec. Luwuk Selatan
Kab.

Banggai Prov. Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 saat Terdakwa berdinis di Kodim 1308/LB, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas senior dan junior dalam Kesatuan Kodim 1308/LB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Pukul 07.00 Wita sampai dengan Pukul 07.30 Wita dilaksanakan kegiatan upacara bendera di lapangan Makodim 1308/LB, setelah kegiatan upacara bendera selesai selanjutnya dilaksanakan pengecekan personil pada masing-masing Staf dan diketahui salah satu personil Pok Tuud Kodim 1308/LB atas nama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa selanjutnya Kapok Tuud Kodim 1308/LB yaitu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun tidak bisa tersambung karena handphonennya tidak aktif;
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 selaku yang tertua di Staf Tuud melakukan pengecekan ke tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess/Barak remaja yang masih dalam Kompleks Asrama Makodim 1308/LB Jl. Samratulangi Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai, akan tetapi Terdakwa tidak ada di Mess/Barak dan tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa setelah Dandim 1308/LB mengetahui kejadian tersebut langsung memerintahkan untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa selanjutnya Dandim 1308/LB menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan Pasi Intel, Unit Intel dan semua anggota

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Kodim 1308/LB melakukan pencarian di wilayah hukum Kodim 1308/LB yang meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut, akan tetapi setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan;

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk menginformasikan keberadaannya baik lewat telepon atau surat;

8. Bahwa menurut Saksi prosedur melakukan perizinan di kesatuan Kodim 1308/LB yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah mendapat perizinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Jalan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut;

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa telah mengetahui prosedur dan ketentuan perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik berupa cuti atau izin, karena sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melaksanakan perizinan melalui prosedur tersebut baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun izin dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan baik sewaktu pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

10. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer di Makassar, kemudian Dandim 1308/LB memerintahkan 3 (tiga) orang personil Kodim 1308/LB untuk menjemput Terdakwa di Makassar dan yang mendapat perintah saat itu adalah 2 (dua) orang anggota Unit Intel (Serda Steven dan Serda Muchlis) dan 1 (satu) orang anggota Provost yaitu Saksi;

11. Bahwa selanjutnya Saksi dan 2 (dua) orang anggota Unit Intel berangkat dari Luwuk pada tanggal 18 Maret 2024 dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Serda Steven, kemudian tiba di Makassar tanggal 21 Maret 2023 dan setelah istirahat keesokan harinya tanggal 22 Maret 2024 ke Staltahmil Makassar kemudian melakukan koordinasi dengan petugas Staltahmil, setelah selesai berkoordinasi selanjutnya membawa Terdakwa kembali ke Luwuk dan tiba di Makodim 1308/LB pada tanggal 24 Maret 2024 dan langsung koordinasi ke pasi Intel Kodim 1308/LB (Kapten Inf La Mudele),



atas petunjuk Pasi Intel supaya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Kodim 1308/LB;

12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tertangkap pada tanggal 6 Maret 2024, atau selama 86 (delapan puluh enam) hari tanpa melalui prosedur perizinan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang;

13. Bahwa waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang selama 86 (delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

14. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kodim 1308/LB terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 adalah TK (Tanpa Keterangan);

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 1308/LB;

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer maupun perang;

17. Bahwa Saksi baru mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang setelah Terdakwa tertangkap dan dibawa kembali ke kesatuan yaitu karena ibunya di Makassar sedang sakit;

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang berdampak dengan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandim 1308/LB ataupun dari Atasan Terdakwa lainnya;

19. Bahwa menurut Saksi, selama Terdakwa berdinasi di Kodim 1308/LB dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari cukup baik, rajin dan disiplin;



20. Bahwa menurut Saksi, selama Terdakwa berdinass di Kodim 1308/LB tidak pernah mempunyai permasalahan hukum dan tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin;

21. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan untuk membantu tugas-tugas di Pok Tuud Kodim 1308/LB dan sebagai driver;

22. Bahwa Saksi sanggup untuk membina Terdakwa agar lebih baik lagi dalam berdinass di kesatuan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dodik Latpur Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif selama 3 (tiga) bulan di Bancee (Bone), setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 711/Rks, dan pada tahun 2022 dipindahkan ke Kodim 1308/LB dengan jabatan Tapok Tuud Kodim 1308/LB sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu;

2. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa mendapat telepon dari kakak kandung Terdakwa Sdri. Andi Helda menyampaikan kalau orang tua (Ibu kandung) Terdakwa sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Bahtramas Kendari, dari penyampaian tersebut kemudian hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa meninggalkan asrama tempat tinggal Terdakwa dengan menumpang kendaraan ojek menuju ke Pelabuhan Pelni Luwuk karena mendengar informasi bahwa ada kapal yang akan berangkat ke Kendari;

3. Bahwa setelah Terdakwa sampai di pelabuhan ternyata kapal yang berangkat saat itu rutenya masih banyak transit ke beberapa daerah sebelum sampai ke Kendari, sehingga Terdakwa membatalkan untuk berangkat, selanjutnya Terdakwa menunggu jadwal kapal Pelni (Tilongkabila) yang masuk ke pelabuhan Luwuk tanggal 15 Desember 2023 dengan tujuan dari Luwuk langsung ke Kendari, sambil menunggu kapal Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan, melainkan menginap dan tetap berada di sekitar pelabuhan Luwuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 kapal Pelni (Tilongkabila) masuk sandar di Pelabuhan Pelni Luwuk, Terdakwa langsung naik dan sekitar pukul 10.00 Wita berangkat menuju Kendari, tiba di Kendari tanggal 16 Desember 2023 dini hari sekitar pukul 02.00 Wita, kemudian Terdakwa dengan menumpangi mobil rental langsung menuju ke Rumah Sakit Bahtramas Kendari menemui dan menjaga ibu Terdakwa yang sedang di rawat;
5. Bahwa sekitar 1 (satu) bulan orang tua Terdakwa di rawat di Rumah Sakit Bahtramas Kendari, kemudian sekitar awal bulan Januari 2024 ibu Terdakwa keluar dari rumah sakit dan langsung kembali menuju rumah orang tua Terdakwa di Kel. Andonuhu Kec. Kendari Barat Prov. Sulawesi Tenggara;
6. Bahwa kurang lebih satu minggu berada di rumah, ibu Terdakwa dirujuk kembali ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Makassar dengan menggunakan pesawat dengan ditemani oleh kakak Terdakwa, Terdakwa sendiri menyusul berangkat ke Makassar dengan menggunakan mobil rental, kurang lebih dua hari perjalanan Terdakwa tiba di Makassar kemudian langsung menuju ke rumah keluarga di Kab. Gowa;
7. Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama kakak kandung mengantar ibu ke Rumah Sakit Dr. Wahidin, setibanya di rumah sakit kakak Terdakwa menyerahkan surat rujukan ibu Terdakwa, namun dari pihak rumah sakit belum bisa menerima ibu Terdakwa dengan alasan belum ada ruangan yang kosong dan disuruh menunggu, dan akan dikabari kembali oleh pihak RS;
8. Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2024 pihak Rumah Sakit Dr. Wahidin menghubungi memberi tahu kalau sudah ada kamar yang kosong, selanjutnya Terdakwa bersama kakak langsung membawa ibu Terdakwa ke rumah sakit dan langsung dirawat, beberapa hari kemudian keluar hasil diagnosa penyakit ibu Terdakwa yaitu penyakit jantung dan akan dilakukan operasi;
9. Bahwa sekitar pertengahan bulan Februari 2024 dilakukan operasi jantung terhadap ibu Terdakwa, dan setelah ibu Terdakwa dioperasi tetap dirawat di rumah sakit sampai tanggal 28 Februari 2024 diperbolehkan pulang, dan pada tanggal 3 Maret 2024 ibu bersama Kakak Terdakwa kembali ke Kendari sedangkan Terdakwa sendiri masih di Makassar dan menumpang istirahat di salah satu Masjid yang ada di Kota Makassar;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



10. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa berpikiran untuk kembali ke kesatuan namun bingung dan ada rasa takut karena sudah 2 (bulan) lebih Terdakwa meninggalkan tugas, saat itu Terdakwa menghubungi letting yang ada dalam grup almamater di whatsapp bernama Pratu Rizal Bakri dan Terdakwa bertanya **"Apa ada letting kita yang tugas di Raider 700 Makassar?"** dijawab **"Ada"** dan langsung dikirimkan nomor handphoneya kemudian disuruh untuk menghubungi nomor tersebut;

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan tersebut, kemudian Terdakwa bertanya **"Apa betul dinas di Raider 700"**, dan dijawab oleh letting Terdakwa **"Iya bagaimana Pot"** Terdakwa mengatakan **"Ada waktukah untuk ketemu kebetulan Terdakwa ada di Alfa Midi dekat Asrama Raider 700"** di jawab **"Boleh Pot nanti habis sholat magrib ketemu di ATM BRI depan asrama"**, setelah sholat magrib Terdakwa menuju ke ATM BRI depan Asrama Raider 700 dan tidak lama kemudian letting Terdakwa muncul dan bertanya **"kamu sudah makan atau belum?"** Terdakwa menjawab **"belum"**, kemudian mengajak Terdakwa makan di warung yang berada di dekat Asrama Raider 700/Wyc, setelah kami berdua makan, selanjutnya Terdakwa cerita kepada letting bahwa Terdakwa bingung mau pulang tapi takut kembali siapa tau ada solusi, letting Terdakwa tanya **"Ada masalah apakah pot?"**, Terdakwa jawab **"Terdakwa tinggalkan dinas pot tanpa izin sudah 2 (dua) bulan lebih karena mengurus orang tua yang sedang sakit"**;

12. Bahwa selanjutnya letting Terdakwa mengajak masuk ke dalam asrama Raider 700/Wyc dan mengantarkan Terdakwa ke bagian Staf 1 Raider 700 dan dimintai keterangan, setelah dimintai keterangan datang 4 (empat) orang petugas Polisi Militer dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Pomdam XIV/Hasanuddin selanjutnya dimintai keterangan setelah itu dibawa ke Rs. Pelamonia Makassar untuk di Rikkes, setelah di Rikkes pada tanggal 07 Maret 2024 dini hari sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa diantar ke Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin untuk dititip dan ditahan;

13. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa dijemput oleh 3 (tiga) orang personil dari kesatuan Terdakwa yaitu Serda Muchlis Ba Unit Intel, Serda



Steven Ba Intel, dan Kopda Nana Narundana Ta Provost di Staltahmil Makassar, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke kesatuan Kodim 1308/LB;

14. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa tiba di Kodim 1308/LB, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Staf Intel Kodim 1308/LB guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

15. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon kepada pihak kesatuan Kodim 1308/LB;

16. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur dan ketentuan perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan markas atau pergi meninggalkan kesatuan baik berupa cuti atau izin, yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah mendapat perizinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Jalan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut;

17. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini pernah melaksanakan perizinan melalui prosedur tersebut baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun izin dan Terdakwa pernah mendapatkan pengetahuan tentang prosedur perizinan baik sewaktu pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

18. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan ditangkap Polisi Militer tanggal 6 Maret 2024 tanpa melalui prosedur perizinan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang;

19. Bahwa waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang selama 86 (delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

20. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kodim 1308/LB terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 5 Maret 2024 adalah TK (Tanpa Keterangan);



21. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 1308/LB;
22. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer maupun perang;
23. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang karena mau mengurus ibu Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di ICU Rumah Sakit Batramas Kendari, dan Terdakwa sebelumnya mempunyai pengalaman saat ayah Terdakwa sakit sebelum meninggal dunia Terdakwa meminta izin kepada Pasipers Kodim 1308/LB tidak direspon dan seolah-olah dipersulit sehingga berdasarkan pengalaman tersebut Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin;
24. Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang, berdampak dengan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandim 1308/LB ataupun dari Atasan Terdakwa lainnya;
25. Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
26. Bahwa Terdakwa selama berdinis tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin;
27. Bahwa Terdakwa saat ini sedang dalam kondisi sakit hepereroit (bagian leher) dan memerlukan pengobatan rawat jalan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, berupa surat yaitu 1 (satu) lembar daftar absensi Kodim 1308/LB bulan Desember 2023 sampai dengan Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut setelah Majelis Hakim meneliti ternyata benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa seizin Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung sejak 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari tanpa jeda waktu, barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi, Oditur Militer dan Terdakwa, dan semuanya membenarkan, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan berdasarkan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, "alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk". Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa seizin

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa Keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa seizin Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024. Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah, karena surat- tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dodik Latpur Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif selama 3 (tiga) bulan di Bancee (Bone), setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 711/Rks, dan pada tahun 2022 dipindahkan ke Kodim 1308/LB dengan jabatan Tapok Tuud Kodim 1308/LB sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu;
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1308/LB dengan jabatan sebagai Tapok Tuud Kodim 1308/LB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;

3. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/16/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/43/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, dan di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer;

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim dan Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

5. Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa mendapat telepon dari kakak kandung Terdakwa Sdri. Andi Helda menyampaikan kalau orang tua (Ibu kandung) Terdakwa sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Bahtramas Kendari, kemudian hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa meninggalkan tempat tinggal tinggalnya yaitu asrama militer Kodim 1308/LB dengan menumpang kendaraan ojek menuju ke Pelabuhan Pelni Luwuk, karena mendengar informasi ada kapal yang akan berangkat ke Kendari;

6. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di pelabuhan, ternyata kapal yang berangkat rutanya masih banyak transit ke beberapa daerah sebelum sampai ke Kendari, sehingga Terdakwa membatalkan untuk berangkat, selanjutnya Terdakwa menunggu jadwal kapal Pelni (Tilongkabila) yang akan masuk ke pelabuhan Luwuk tanggal 15 Desember 2023 dengan tujuan dari Luwuk langsung ke Kendari, sambil menunggu kapal Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan, melainkan memilih untuk menginap dan tetap berada di sekitar pelabuhan Luwuk;

7. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2023 Pukul 07.00 Wita sampai dengan Pukul 07.30 Wita dilaksanakan kegiatan upacara bendera di

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Makodim 1308/LB, setelah kegiatan upacara bendera selesai selanjutnya dilaksanakan pengecekan personil pada masing-masing Staf dan diketahui salah satu personil Pok Tuud Kodim 1308/LB atas nama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

8. Bahwa benar Saksi-2 sebagai Kapok Tuud Kodim 1308/LB langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun tidak bisa tersambung karena handphone Terdakwa tidak aktif;

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melakukan pengecekan ke tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess/Barak remaja yang masih dalam Kompleks Asrama Kodim 1308/LB Jl. Samratulangi Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai, akan tetapi Terdakwa tidak ada di Mess/Barak dan sudah tidak ada barang-barangnya yang tertinggal;

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Dandim 1308/LB atas kejadian tersebut dan Dandim memerintahkan untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan;

11. Bahwa benar selanjutnya Dandim 1308/LB menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan Pasi Intel, Unit Intel dan semua anggota Kodim 1308/LB melakukan pencarian di wilayah hukum Kodim 1308/LB yang meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut, akan tetapi setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan;

12. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 kapal Pelni (Tilongkabila) sandar di Pelabuhan Pelni Luwuk, Terdakwa langsung naik dan sekitar pukul 10.00 Wita kapal berangkat menuju Kendari dan tiba di Kendari tanggal 16 Desember 2023 dini hari sekitar pukul 02.00 Wita, kemudian Terdakwa dengan menumpang mobil rental langsung menuju ke Rumah Sakit Bahtramas Kendari untuk menemui dan menjaga ibu Terdakwa yang sedang dirawat;

13. Bahwa benar ibu Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Bahtramas Kendari kurang lebih satu bulan, kemudian sekitar awal bulan Januari 2024 ibu Terdakwa keluar dari rumah sakit dan langsung kembali menuju rumah ibu Terdakwa di Kel. Andonuhu Kec. Kendari Barat Prov. Sulawesi Tenggara;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar kurang lebih satu minggu berada di rumah, ibu Terdakwa dirujuk kembali ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Makassar, pada pertengahan bulan Februari 2024 dilakukan operasi jantung terhadap ibu Terdakwa, setelah dioperasi tetap di rawat di rumah sakit sampai tanggal 28 Februari 2024 dan diperbolehkan pulang, dan pada tanggal 3 Maret 2024 ibu bersama Kakak Terdakwa kembali ke Kendari sedangkan Terdakwa masih di Makassar;

15. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa berpikiran untuk kembali ke kesatuan namun bingung dan ada rasa takut karena sudah 2 (bulan) lebih Terdakwa meninggalkan kesatuan, kemudian Terdakwa menghubungi teman satu angkatan di Yonif Raider 700/Wyc dan bertemu di warung makan dekat asrama Raider 700/Wyc;

16. Bahwa benar Terdakwa menceritakan permasalahannya kepada teman satu angkatannya bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sudah lebih dari 2 (dua) bulan, kemudian teman Terdakwa mengajak masuk ke dalam asrama Raider 700/Wyc dan mengantar Terdakwa ke bagian Staf 1 Yonif Raider 700/Wyc untuk dimintai, setelah dimintai keterangan datang 4 (empat) orang petugas Polisi Militer dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Pomdam XIV/Hasanuddin;

17. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wita setelah melaksanakan pemeriksaan kesehatan, Terdakwa diantar ke Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin untuk dititip dan ditahan;

18. Bahwa benar setelah mendapat informasi Terdakwa ditangkap oleh Pomdam XIV/Hasanuddin di Makassar, Dandim 1308/LB memerintahkan 3 (tiga) orang personel Kodim 1308/LB untuk menjemput Terdakwa di Makassar;

19. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa dijemput oleh 3 (tiga) orang personel dari kesatuan Terdakwa yaitu 2 (dua) orang anggota Unit Intel (Serda Steven dan Serda Muchlis) dan 1 (satu) orang anggota Provost yaitu Saksi-3, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke kesatuan Kodim 1308/LB;

20. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa tiba di Kodim 1308/LB, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Staf Intel Kodim 1308/LB guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



21. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon kepada pihak kesatuan Kodim 1308/LB;

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur dan ketentuan perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik berupa cuti atau izin, yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah mendapat perizinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Jalan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut;

23. Bahwa benar Terdakwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini pernah melaksanakan perizinan melalui prosedur tersebut baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun izin dan Terdakwa pernah mendapatkan pengetahuan tentang prosedur perizinan baik sewaktu pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

24. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 tanpa melalui prosedur perizinan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang;

25. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang selama 86 (delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

26. Bahwa benar keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kodim 1308/LB terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 5 Maret 2024 adalah TK (Tanpa Keterangan);

28. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 1308/LB;

29. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan



damai, serta Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer maupun perang;

30. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang karena mau mengurus ibu Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di ICU Rumah Sakit Batramas Kendari, dan Terdakwa sebelumnya mempunyai pengalaman saat ayah Terdakwa sakit sebelum meninggal dunia Terdakwa meminta izin kepada Pasipers Kodim 1308/LB tidak direspon dan seolah-olah dipersulit sehingga berdasarkan pengalaman tersebut Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin;

31. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang, berdampak dengan tidak terlaksananya tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan dan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disilpin prajurit di kesatuan Terdakwa;

32. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

33. Bahwa benar Terdakwa selama berdinias tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin;

34. Bahwa benar menurut para Saksi di persidangan, Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan untuk membantu tugas-tugas di Pok Tuud Kodim 1308/LB dan sebagai driver dan para Saksi sanggup untuk membina Terdakwa agar lebih baik lagi dalam berdinias di kesatuan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "**Militer**".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

b. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;

c. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;

d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI; dan



e. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dodik Latpur Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif selama 3 (tiga) bulan di Bancee (Bone), setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 711/Rks, dan pada tahun 2022 dipindahkan ke Kodim 1308/LB dengan jabatan Tapok Tuud Kodim 1308/LB sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu;

b. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 1308/LB dengan jabatan sebagai Tapok Tuud Kodim 1308/LB dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;

c. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Paptera Nomor Kep/16/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/43/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, dan di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer;

d. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim dan Oditur Militer,



dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Andi Hankam Hasbullah, Pratu, NRP 31170250500195, anggota Kodim 1308/LB adalah prajurit TNI aktif dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".**

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah;

b. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" menurut M.V.T. (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur; dan

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa mendapat telepon dari kakak kandung Terdakwa Sdri. Andi Helda menyampaikan kalau orang tua (Ibu kandung) Terdakwa sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Bahtramas Kendari, kemudian hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa meninggalkan tempat tinggal tinggalnya yaitu asrama militer Kodim 1308/LB dengan menumpang kendaraan ojek menuju ke Pelabuhan Pelni Luwuk, karena mendengar informasi ada kapal yang akan berangkat ke Kendari;

b. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di pelabuhan, ternyata kapal yang berangkat rutenya masih banyak transit ke beberapa daerah sebelum sampai ke Kendari, sehingga Terdakwa membatalkan untuk berangkat, selanjutnya Terdakwa menunggu jadwal kapal Pelni (Tilongkabila) yang akan masuk ke pelabuhan Luwuk tanggal 15 Desember 2023 dengan tujuan dari Luwuk langsung ke Kendari, sambil

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



menunggu kapal Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan, melainkan memilih untuk menginap dan tetap berada di sekitar pelabuhan Luwuk;

c. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2023 Pukul 07.00 Wita sampai dengan Pukul 07.30 Wita dilaksanakan kegiatan upacara bendera di lapangan Makodim 1308/LB, setelah kegiatan upacara bendera selesai selanjutnya dilaksanakan pengecekan personil pada masing-masing Staf dan diketahui salah satu personil Pok Tuud Kodim 1308/LB atas nama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

d. Bahwa benar Saksi-2 sebagai Kapok Tuud Kodim 1308/LB langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun tidak bisa tersambung karena handphone Terdakwa tidak aktif;

e. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melakukan pengecekan ke tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess/Barak remaja yang masih dalam Kompleks Asrama Kodim 1308/LB Jl. Samratulangi Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai, akan tetapi Terdakwa tidak ada di Mess/Barak dan sudah tidak ada barang-barangnya yang tertinggal;

f. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Dandim 1308/LB atas kejadian tersebut dan Dandim memerintahkan untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan;

g. Bahwa benar selanjutnya Dandim 1308/LB menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan Pasi Intel, Unit Intel dan semua anggota Kodim 1308/LB melakukan pencarian di wilayah hukum Kodim 1308/LB yang meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut, akan tetapi setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan;

h. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2023 kapal Pelni (Tilongkabila) sandar di Pelabuhan Pelni Luwuk, Terdakwa langsung naik dan sekitar pukul 10.00 Wita kapal berangkat menuju Kendari dan tiba di Kendari tanggal 16 Desember 2023 dini hari sekitar pukul 02.00 Wita, kemudian Terdakwa dengan menumpang mobil rental langsung menuju



ke Rumah Sakit Bahtramas Kendari untuk menemui dan menjaga ibu Terdakwa yang sedang di rawat;

i. Bahwa benar ibu Terdakwa di rawat di Rumah Sakit Bahtramas Kendari kurang lebih satu bulan, kemudian sekitar awal bulan Januari 2024 ibu Terdakwa keluar dari rumah sakit dan langsung kembali menuju rumah ibu Terdakwa di Kel. Andonuhu Kec. Kendari Barat Prov. Sulawesi Tenggara;

j. Bahwa benar kurang lebih satu minggu berada di rumah, ibu Terdakwa dirujuk kembali ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Makassar, pada pertengahan bulan Februari 2024 dilakukan operasi jantung terhadap ibu Terdakwa, setelah dioperasi tetap di rawat di rumah sakit sampai tanggal 28 Februari 2024 dan diperbolehkan pulang, dan pada tanggal 3 Maret 2024 ibu bersama Kakak Terdakwa kembali ke Kendari sedangkan Terdakwa masih di Makassar;

k. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa berpikiran untuk kembali ke kesatuan namun bingung dan ada rasa takut karena sudah 2 (bulan) lebih Terdakwa meninggalkan kesatuan, kemudian Terdakwa menghubungi teman satu angkatan di Yonif Raider 700/Wyc dan bertemu di warung makan dekat asrama Raider 700/Wyc;

l. Bahwa benar Terdakwa menceritakan permasalahannya kepada teman satu angkatannya bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sudah lebih dari 2 (dua) bulan, kemudian teman Terdakwa mengajak masuk ke dalam asrama Raider 700/Wyc dan mengantar Terdakwa ke bagian Staf 1 Yonif Raider 700/Wyc untuk dimintai, setelah dimintai keterangan datang 4 (empat) orang petugas Polisi Militer dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Pomdam XIV/Hasanuddin;

m. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wita setelah melaksanakan pemeriksaan kesehatan, Terdakwa diantar ke Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin untuk dititip dan ditahan;

n. Bahwa benar setelah mendapat informasi Terdakwa ditangkap oleh Pomdam XIV/Hasanuddin di Makassar, Dandim 1308/LB memerintahkan



3 (tiga) orang personil Kodim 1308/LB untuk menjemput Terdakwa di Makassar;

o. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa dijemput oleh 3 (tiga) orang personil dari kesatuan Terdakwa yaitu 2 (dua) orang anggota Unit Intel (Serda Steven dan Serda Muchlis) dan 1 (satu) orang anggota Provost yaitu Saksi-3, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke kesatuan Kodim 1308/LB;

p. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa tiba di Kodim 1308/LB, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Staf Intel Kodim 1308/LB guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

q. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon kepada pihak kesatuan Kodim 1308/LB;

r. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur dan ketentuan perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik berupa cuti atau izin, yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah mendapat perizinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Jalan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut;

s. Bahwa benar Terdakwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini pernah melaksanakan perizinan melalui prosedur tersebut baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun izin dan Terdakwa pernah mendapatkan pengetahuan tentang prosedur perizinan baik sewaktu pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023, tanpa melalui prosedur perizinan yaitu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : **“Dalam waktu damai”.**

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 tanpa melalui prosedur perizinan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang; dan

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 dilakukan di saat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : **”Lebih lama dari tiga puluh hari”.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

- Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 tanpa melalui prosedur perizinan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang;

b. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang selama 86 (delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

c. Bahwa benar keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kodim 1308/LB terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 5 Maret 2024 adalah TK (Tanpa Keterangan);

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 1308/LB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024, dilakukan secara berturut-turut tanpa jeda waktu selama 86 (delapan puluh enam) hari yang artinya Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan dengan terbuktinya pembuktian unsur-unsur dapat diterima.

2. *Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang mempengaruhi pada diri Terdakwa, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.*

Menimbang bahwa terhadap Permohonan (Clementie) Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya, karena hal tersebut sifatnya hanya permohonan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkajinya bersamaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah mengurus ibunya yang sedang sakit dan dirawat di ICU Rumah Sakit Batramas Kendari, karena sebelumnya Terdakwa mempunyai pengalaman yaitu saat ayahnya sakit sebelum meninggal dunia Terdakwa meminta izin kepada Pasipers Kodim 1308/LB tidak direspon dan seolah-olah dipersulit sehingga berdasarkan pengalaman tersebut Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tidak terlaksananya tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan maupun tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandim 1308/LB ataupun Atasan Terdakwa lainnya serta berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa sehingga berdampak terhadap kesiapan kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya yang berpengaruh terhadap pembinaan satuan dan kesiapsiagaan satuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa di persidangan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa di persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya menjadi prajurit yang lebih baik.
4. Bahwa Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan untuk membantu tugas-tugas di Pok Tuud Kodim 1308/LB dan sebagai driver.
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
6. Bahwa Terdakwa saat ini sedang dalam kondisi sakit heperteroit dan memerlukan pengobatan rawat jalan.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, setelah mengkaji hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata, tetapi juga bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak



melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dan juga prevensi agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, sehingga terhadap tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat dan Terdakwa serta kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, setelah memperhatikan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat dihubungkan dengan kadar kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, oleh sebab itu perlu untuk diringankan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi Kodim 1308/LB bulan Desember 2023 sampai dengan Maret 2024.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena sejak awal surat tersebut sudah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Andi Hankam Hasbullah**, Pratu, NRP 31170250500195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa, surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi Kodim 1308/LB bulan Desember 2023 sampai dengan Maret 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Yudit Mulikutahriruhakim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11090042650688 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Soniardhi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100009060986 dan Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029260790 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Kolonel Kum NRP 524422, Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Kapten Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Soniardhi, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11100009060986

Yudit Mulikutahriruhakim,
S.H., M.H.
Mayor Chk NRP
11090042650688

Niko Yoga Satria, S.S.T. Han., S.IP.,
S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347511275

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/VII/2024